



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat PROPINSI KEPULAUAN RIAU. Dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya Yenni Nurhayani, S.H. Advokat Kantor Konsultan Hukum Advokat, S.H dan Yenni Nurhayani Rekan. Beralamat di Perumahan Delta Villa Blok B No. 05 RT. 001 RW. 0013 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 0002/G-PA-BTM/HR-ADV/II/2018 tanggal 19 Januari 2018, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 370/SK/XI/2018/PA.Btm, tanggal 05 November 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

#### Melawan

**TERBANDING**, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Batam, PROPINSI KEPULAUAN RIAU. Dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya H. MHD. Haris, SH., M.H., Heriyanto, S.H., Andhika Surya Saputra, S.H., dan Aldy Sokla Desfito, S.H. Yang kesemuanya adalah Advokat dari Law Office H. MHD. Haris, S.H., M.H & Associates, berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Perkantoran Angrek Mas Blok C No. 20 Kota Batam - Riau, yang dipilih sebagai domisili hukum Pemberi Kuasa, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/MH/IX/SKK/2018 tanggal 27 September 2018, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 323/SK/X/2018/PA.Btm, tanggal 01-10-2018 yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1569/Pdt.G/2018/PA.Btm. tanggal 27 Februari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan:
  - 2.1. Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.2. Hak asuh anak bernama ANAK I lahir tanggal 11 April 2001, ANAK II lahir tanggal 06 April 2003 dan ANAK III lahir tanggal 24 Nopember 2013 berada dalam asuhan (Hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
  - 2.3. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat dimasa akan datang nama ANAK I lahir tanggal 11 April 2001, ANAK II lahir tanggal 06 April 2003 dan ANAK III lahir tanggal 24 Nopember 2013 menjadi tanggungan Tergugat rekonvensi minimal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai dewasa/mandiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan mut'ah seperti tersebut pada poin 2.1 tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) membayar dan menyerahkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak seperti tersebut pada poin 2.3 kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai dewasa/mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat berkenaan dengan nafkah iddah, kiswah dan maskan selama masa iddah;
6. Menyatakan gugatan Penggugat berkenaan nafkah yang lalu (madhiyah) tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam pada tanggal 13 Februari 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1569/Pdt.G/2018/PA.Btm. tanggal 6 Februari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 20 Maret 2019;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1569/Pdt.G/2018/PA.Btm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 Maret 2019 dan telah diserahkan kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 20 Maret 2019;

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1569/Pdt.G/2018/PA.Btm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Terbanding melalui kuasanya telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Maret 2019 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada pihak Pembanding tanggal 25 Maret 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 1569/Pdt.G/2018/PA.Btm. tanggal 28 Maret 2019, Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 1569/Pdt.G/2018/PA.Btm. tanggal 15 Maret 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 1569/Pdt.G/2018/PA.Btm. tanggal 28 Maret 2019, sampai surat ini dibuat Penggugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 1569/Pdt.G/2018/PA.Btm. tanggal 20 Maret 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara *a quo* yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari permohonan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, keterangan saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1569/Pdt.G/2018/PA.Btm tanggal 6 Februari 2019 Masehi dan telah membaca memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, baha setelah membaca dan meneliti salinan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1569/Pdt.G/2018/PA.Btm tanggal 6 Februari 2019, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menyetujui dasar-dasar pertimbangan dan alasan serta pendapat Hakim Tingkat Pertama tentang cerai talak, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Pengadilan Tinggi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekabaru dan mempertegas pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan bathin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- Bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut diperlukan 2 (dua) syarat/unsur yakni adanya unsur ikatan lahir dan adanya unsur ikatan bathin bagi suami isteri;
- Bahwa apabila salah satu unsur dari perkawinan sudah tidak ada lagi/hilang pada salah satu pihak, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah;
- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah itu akan sia-sia belaka, karena dapat menimbulkan akibat-akibat yang negatif bagi pihak-pihak seperti tidak bertegur sapa, tidak betah dirumah, berselingkuh, meninggalkan salah satu pihak dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak harus ditafsirkan secara fisik melainkan dapat juga ditafsirkan secara bathin dengan merujuk kepada tanda-tanda atau akibat yang ditimbulkan oleh sebuah tindakan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon/Terbanding menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya walaupun Termohon/Pembanding tetap mempertahankannya, kondisi yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah atau sudah tidak rukun lagi sehingga kalau perkawinan seperti ini tetap dipertahankan justru mudaratnya akan lebih besar dari mamfaatnya apalagi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam bandingnya disampaikan dalam memori banding Termohon Konvensi tidak bersedia bercerai, Termohon masih mencintai Pemohon dan Termohon masih ingin mempertahankan rumahtangga Pemohon dan Termohon, setiap rumah tangga sudahlah pasti ada pertengkaran kecil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan apabila setiap pertengkaran kecil akan dikabulkan perceraian akan dengan mudahnya pernikahan diakhiri dan menjadi korban adalah anak-anak dari hasil pernikahan tersebut, sementara dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) disebabkan Termohon telah berselingkuh hingga menikah siri dengan seorang laki-laki bernama Sigit Bayu Prasetyo, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setidaknya 2 (dua) tahun yang lalu, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, dengan dasar keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan/ Majelis Hakim hanya perlu menyatakan terbukti bahwa antara suami isteri dalam hal ini Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding benar benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, pertengkaran tersebut menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu adanya "peristiwa" yaitu Termohon berselingkuh hingga menikah sirri dengan laki-laki lain yang bernama Sigit Bayu Prasetyo, kedua sifat perselisihan pertengkaran tersebut "terus menerus", meski dalam peristiwa tidak terus menerus akan tetapi diikuti dengan pisah rumah sudah 2 (dua) tahun dapat diartikan terus menerus, unsur ketiga "tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya" ini terlihat dari keadaan pisahnya Pemohon dengan Termohon yang tidak bersifat sementara tapi komitmen Pemohon untuk berpisah, ini merupakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, oleh karena itu keberatan Pembanding harus dinyatakan ditolak dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi ini harus dikuatkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa secara umum apa yang sudah dipertimbangan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Batam dalam bagian dalam Rekonvensi ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan sependapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meskipun dalam hak asuh anak ada penambahan amar putusan yang disesuaikan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi pada point 5 menolak gugatan Penggugat, nafkah Iddah, Kiswah dan maskan, bahwasanya Pembanding tidak isteri yang *nusyuz*, Pembanding nikah sirri setelah bercerai secara sirri dengan Terbanding dan Pembannng telah bercerai pula dengan suami sirri dan rujuk dengan menikah ulang dengan Terbanding, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan Rekonvensi Pembanding apabila terjadi perceraian yaitu nafkah iddah selam 3 (tiga) bulan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Kiswah sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), maskan sebesar Rp.35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah), nafkah tertunda selama 2 (dua) tahun sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan biaya ketiga anak sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena apa yang sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Hakim Tingkat Banding sudah berdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar oleh karena itu keberatanan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf c angka 4 harus dipertimbangkan bila pemegang hak hadhonah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alas an untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah, oleh karena itu terhadap amar putusan Hakim Tingkat Pertama angka 2.2 harus ditambah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tersebut yang dituangkan dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pada bagian Rekonvesi ini dapat dikuatkan dengan ada tambahan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan;

## Dalam Kovensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara cerai talak termasuk perkara dibidang perkawinan, sedangkan menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini untuk Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;

## Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1569/Pdt.G/2018/PA.Btm tanggal 6 Februari 2019 Masehi bersamaan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah*;

## Dalam Rekonvensi

- Memperbaiki amar putusan sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
  2. Menetapkan:
    - 2.1. Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
    - 2.2. Hak asuh anak bernama ANAK I lahir tanggal 11 April 2001, ANAK II lahir tanggal 06 April 2003 dan ANAK III lahir tanggal 24 Nopember 2013 berada dalam asuhan (*Hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dan kewajiban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagi pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonorah untuk bertemu dengan anaknya;

- 2.3. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat dimasa akan datang nama ANAK I lahir tanggal 11 April 2001, ANAK II lahir tanggal 06 April 2003 dan ANAK III lahir tanggal 24 Nopember 2013 menjadi tanggungan Tergugat rekonvensi minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri dngan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan mut'ah seperti tersebut pada poin 2.1 tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) membayar dan menyerahkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak seperti tersebut pada poin 2.3 kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat berkenaan dengan nafkah iddah, kiswah dan maskan selama masa iddah;
6. Menyatakan gugatan Penggugat berkenaan nafkah yang lalu (*madhiyah*) tidak dapat diterima;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara untuk tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Darisman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nuzirwan, M.H.I. dan Drs. H. Lefni MD., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh Azwir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Nuzirwan, M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Lefni MD, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Darisman.

Panitera Pengganti

ttd

Azwir, S.H.

## Rincian Biaya:

- Pemberkasan ATK ... Rp. 134.000,-
  - Biaya Redaksi... Rp. 10.000,-
  - Meterai ..... Rp. 6.000,-
  - Jumlah ..... Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)